



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 15 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK
MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 16 Juni 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjono; Bumi Daya Plaza, Jl. Imam Bonjol No.16 Jakarta 10310;
2. Kantor Akuntan Publik AMM Jogarasa; Jl. Bangka II No.1-A Pela Mampang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno; Jl. Sapta Taruna Raya No.22, Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan;
4. Kantor Akuntan Publik Muhammad Maksum; Jl. Dewi Sartika No.353 Jakarta 13640;
5. Kantor Akuntan Publik Junaedi Chairut Marom; Jl. Raya Kebayoran Lama Blok B3 No.194A, Jakarta Selatan.

sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas untuk :



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

1. Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Mudjono mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Abdul Wahab Abidin dan M. Ilham Wijaya;
2. Kantor Akuntan Pubik AMM Jogarasa mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Harun Heryana dan H. Farkhan AR;
3. Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Badrul Kamal dan KH. Syihabuddin Ahmad;
4. Kantor Akuntan Publik Muhammad Maksam mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Yus Ruswandi dan HM. Soetadi Dipowongso;
5. Kantor Akuntan Publik Junaedi Chairut Marom mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok H. Nur Mahmudi Ismail dan H. Yuyun Wirasaputra.

KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar segera melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak boleh di Sub Kontrakkan kepada Kantor Akuntan Publik lain atas nama Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 17 Juni 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA,

Ttd

ZULFADLI

